

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 04 TAHUN 2001

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BANJARBARU TAHUN 2001-2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru sebagai wakil masyarakat memprakarsai pembuatan Pola Dasar Pembangunan Daerah yang merupakan perwujudan kehendak rakyat untuk dijadikan landasan dan wacana dalam melaksanakan tahapan pembangunan Kota Banjarbaru 5 (lima) tahun ke depan ;
- b. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah dokumen induk Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat tentang Perencanaan Strategi, Visi dan Misi, Arah Kebijakan, serta Kaidah Pelaksanaan sebagai pernyataan kehendak Rakyat Kota Banjarbaru ;
- c. bahwa pokok-pokok kebijakan yang memuat dalam Pole Dasar Pembangunan Daerah merupakan arah dan pedoman bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan guna mewujudkan Banjarbaru sebagai Kota terdepan dan mandiri ;
- d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b dan c konsideran diatas, perlu disusun Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan kewajiban serta bentuk dan Tate Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Rota Dasar Pembangunan Daerah Propinsi *Kalimantan* Selatan Tahun 2000 - 2005

Dengan Persetujuan,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
BANJARBARU TAHUN 2002 — 2005.

Pasal 1

- (1) Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru adalah Pokok-Pokok Kebijakan sebagai Landasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.
- (2) Untuk dapat memperoleh rangkaian hubungan yang menyeluruh maka sistematika Pole Dasar Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru disusun sebagai berikut
 - a. Bab I PENDAHULUAN
 - b. Bab II KONDISI DAN POTENSI
 - c. Bab III VISI DAN MISI KOTA BANJARBARU
 - d. Bab IV ARAH KEBIJAKSANAAN
 - e. Bab V KAIDAH PELAKSANAAN
 - f. Bab VI PENUTUP

Pasal 2

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam pasal 1 terdapat dalam naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 **2005** yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Berdasarkan Peraturan Daerah ini disusun Program Pembangunan *Daerah* (PROPERDA) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kemudian dijabarkan kedalam Rencana Strategi Pembangunan Daerah (RENSTRADA), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan selanjutnya setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

Pole Dasar Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 — 2005 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu dimasyarakatkan dan dijadikan landasan dalam penyusunan rencana dan program pelaksanaan kegiatan pembangunan Kota Banjarbaru.

Pasal 5

Semua Penyusunan Rencana dan Program Kegiatan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah yang sebelumnya telah ada agar disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 13 Juli 2001

WAUKOTA BANJARBARU

DTT

RUDI RESNAWAN

Diundangkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 14 Jul 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU

Dtt

Ore, M. RUZAIDIN NOOR
Pembina Utama Muda
NIP. 010 078 941

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU

NOMOR : 32 TAHUN 2001 SERI D

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Pemerintah Kota Banjarbaru.


Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada Tanggal Bo Oktnbpr 2001.

WAIJOTA BANJARBARU

RUDY RESNAWAN

Di undangkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 31 Oktober 2001

SEKRE AERAH KOTA BANJARBARU



LEMBAGA AERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 58 TABUN 2001